



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

NOMOR 556 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 124/PP.04.2-BA/5305/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pantar Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
NOMOR 556 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN PANTAR  
KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PANTAR KABUPATEN ALOR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	GUNAWAN KASIM	LAKI-LAKI	BANA
2	SRIWINDAYANTI KADIR	PEREMPUAN	BANA
3	JAMRAN MAU	LAKI-LAKI	BANA
4	ARIFIN BATA	LAKI-LAKI	BANDAR
5	MUSTAKIM ABUBAKAR	LAKI-LAKI	BANDAR
6	ARISTON THOBIANUS WAANG	LAKI-LAKI	BANDAR
7	KADIR KASIM	LAKI-LAKI	BAOLANG
8	HAFISA NUR	PEREMPUAN	BAOLANG
9	SITI KHODIJAH B SARA	PEREMPUAN	BAOLANG
10	ZAKARIAS MAU BLEGUR	LAKI-LAKI	BOUWELI
11	WELHELMUS WAANG	LAKI-LAKI	BOUWELI
12	ZAKARIAS KOLI	LAKI-LAKI	BOUWELI
13	YESAYA DOPONG	LAKI-LAKI	BUKIT MAS
14	YUPITER TAGEL	LAKI-LAKI	BUKIT MAS
15	MATAN BITANG	LAKI-LAKI	BUKIT MAS
16	MELKIOR WEKANG LEING	LAKI-LAKI	HELANGDOHI
17	PETRA M.R HAKI FLOR	PEREMPUAN	HELANGDOHI
18	YOHANES BEDI PITANG	LAKI-LAKI	HELANGDOHI
19	ISMAIL BAMBALI	LAKI-LAKI	KABIR
20	SITI WAHYUNI TANGI	PEREMPUAN	KABIR
21	MOHAMAD JIHAD AYATULLAH BAY	LAKI-LAKI	KABIR
22	ARIYANTO SIR	LAKI-LAKI	MADAR
23	MARTEDA WAANG	PEREMPUAN	MADAR
24	JULITA ROSARIO S. MAU	PEREMPUAN	MADAR
25	JUMADI RASYID TAHIR	LAKI-LAKI	MUNASELI
26	SYARIF RASYID LADANG	LAKI-LAKI	MUNASELI
27	MARWAN TAJUDIN	LAKI-LAKI	MUNASELI
28	AWALUDIN MAU	LAKI-LAKI	PANDAI
29	MAJIDA RAJA	PEREMPUAN	PANDAI
30	FITRA BARA	PEREMPUAN	PANDAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
31	SYAFIIN MUSLIMIN	LAKI-LAKI	WAILAWAR
32	JUMRIATI SALAHHUDIN	PEREMPUAN	WAILAWAR
33	AIRMAS SULAIMAN	LAKI-LAKI	WAILAWAR


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ERWIN FRANGKY KASEH